



**PUTUSAN**

Nomor: 245/Pdt.G/2010/PA.Tgm

Bismillahirrahmanirrahim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan

Tergugat ; - - - - -

Telah Memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 245/Pdt.G/2010/PA.Tgm, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 April 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : 01/01/VIII/74/2010, tanggal 18 Agustus 2010;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 1 tahun, dalam keadaan rukun dan damai;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 1 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat di pertahankan kembali dikarenakan



sejak bulan Maret 2009 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2009 dengan sebab orang tua Tergugat menuduh Penggugat tidak senang terhadap adik Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pipsah tempat tinggal Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat di Sri Purnomo sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun 3 bulan tanpa memberikan nafkah lahir batin;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan

gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;- -----

-----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara  
Penggugat dan Tergugat karena  
perceraian;- -----

-----

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang  
berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan  
yang seadil- adilnya;- -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah  
ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan,  
kemudian Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik oleh  
Majleis Hakim maupun melalui tahapan mediasi oleh hakim  
mediator yang bernama Drs. H.Darul

Palah;- -----

-----

Bahwa Karena upaya damai tidak berhasil, kemudian  
dibacakan Surat Gugatan Penggugat tersebut, yang isinya  
tetap dipertahankan Penggugat;- -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah  
menyampaikan jawabannya sebagai  
berikut;- -----

-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 April 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang sawa, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Bukti Duplikat akta nikah, Nomor 01/01/VIII/74/2010 tanggal 18 Agustus 2010;- -----

- Bahwa benar rumah tangga dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang satu tahun;- -----

- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang benar adalah bahwa pada awal bulan maret 2009 Penggugat dan adik Tergugat berselisih karena masalah, masak di dapur dan Penggugat tidak mau dibantu oleh adik Tergugat, kemudian Penggugat memarahi adik Tergugat dan juga Penggugat, namun ternyata Penggugat tidak terima dengan hal tersebut;- -----

- Bahwa puncak perselisihan terjadi karena orang tua Tergugat menuduh Penggugat tidak senang dengan adik Tergugat ; -----

- Bahwa tidak benar Tergugat pernah memukul, mengusir, dan menginjak Tergugat;- ---

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah



selama satu tahun tiga bulan;- --

- Bahwa Tergugat telah berusaha mengajak rukun Penggugat sebanyak dua kali melalui bantuan paman Tergugat yaitu bapak Ilyas, namun upaya tersebut tidak berhasil;- -----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat serta kepala pekon way nipah, namun upaya tersebut tidak berhasil;- -----

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, walaupun dia tetap bersikukuh pada pendiriannya Tergugat bersedia bercerai asalkan semua biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;- -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut;- -----

- Bahwa Penggugat menyangkal sebagian jawaban Tergugat;- -----
- Bahwa tidak benar Tergugat menengahi pertengkaran Penggugat dan adik Tergugat, akan tetapi Tergugat hanya memarahi Penggugat saja;- -----



- Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memukul dan mengusir Penggugat;- -----

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik yang pada intinya tetap pada jawabannya semula;- -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:1806124506910002 tanggal 14 Juni 2010 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazagelen, setelah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.1;- -----

2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/VIII/74/2010; Tanggal 18 Agustus 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pematang sawa, Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazagelen, setelah dicocokkan sesuai aslinya, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2- -----

Menimbang, bahwa disamping itu, untuk menguatkan dalilnya, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,



bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat dan mengaku sebagai paman Penggugat;- -----  
-----  
-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan sebagai suami istri, menikah sejak tahun 2008;- -----  
-----
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dikediaman orang tua Tergugat di way nipah;- -----  
-----  
-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut bersama Tergugat ;- -----  
-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun





sekitar tahun 2008 pada saat Penggugat akan melahirkan dimana sudah lebih kurang empat hari hanya ditangani oleh dukun sedangkan kondisinya antara hidup dan mati, lalu saksi selaku pamannya mengambil inisiatif untuk membawa Penggugat ke klinik untuk menyelamatkan nyawa Penggugat, akhirnya Penggugat melahirkan dengan selamat;- -----

- 
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang kebetulan lokasinya berdekatan dengan rumah saksi, dan saksi tanya kepadanya kenapa Penggugat sering pulang kerumah dan dijawab bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, dan ketika Saksi perhatikan memang Penggugat sering nampak bengkak- bengkak pada keningnya dan lebam di wajah dan bibir jontor;- ---
  - Bahwa dengan kondisi itu satu dua kali Saksi tetap menasehati Penggugat untuk pulang ke Way Nipah, namun kejadian itu berulang lagi hingga akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk kembali ke Way Nipah hidup bersama dengan Tergugat ;- -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-  
- Bahwa benar Penggugat keberatan apabila anaknya digendong oleh adik Tergugat karena adik Tergugat mengalami keterbelakangan mental, dan Tergugat takut terjadi apa-apa pada anaknya tersebut;- -----

-----  
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan mei 2009 hingga sekarang tidak perah bersatu kembali, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat ;-----

-----  
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menasehati Penggugat namun karena kejadian itu berulang lagi, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan lebih baik mereka berpisah saja;- -----

-----  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantahnya, sedangkan Tergugat menyanggah keterangan saksi mengenai hal bahwa tidak benar Tergugat pernah berbuat kasar kepada

Penggugat ;-----

-----

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;-----

-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat dan mengaku sebagai paman Tergugat ;-----  
-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi tahu mereka telah menikah, dan Saksi hadir pada saat mereka menikah;-----
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat di way nipah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini ikut bersama Tergugat;-----
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat



rukun-rukun saja, akan tetapi kemudian terjadi sedikit keributan antara Penggugat dengan adik Tergugat berupa perang mulut;-

- Bahwa perang mulut tersebut terjadi karena Tergugat keberatan jika anaknya digendong oleh adik Tergugat;-

- Bahwa benar SAKSI I membawa Penggugat ke klinik untuk bersalin, karena selama ditangani oleh dukun Penggugat belum juga dapat melahirkan;-

- Bahwa tidak benar telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah piassah rumah sejak satu tahun yang lal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di pematang sawa;-

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat ;-



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak membantah dan menyangkalnya;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyangkalnya bahwa saksi tidak hadir pada saat terjadi pertengkaran sehingga tidak pernah melihat dan menyaksikan kekerasan Tergugat kepada Penggugat ;-----

Bahwa untuk memastikan adanya akta nikah, Tergugat telah menunjukkan asli 2 buah buku kutipan akta nikah antara Penggugat dan Tergugat dengan nomor 19/19/04/2008 tanggal 24 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang sawa, namun kemudian keduanya diminta kembali oleh pihak Tergugat setelah Persidangan;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon keputusan dengan mengabulkan gugatan penggugat ;-----

Bahwa Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya bersedia menceraikan Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menambahkan tuntutan terhadap Penggugat untuk membayar talak

tebus;- -----

-----  
Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Majelis menunjuk kepada Berita Acara tersebut ;-----  
-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008, Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi yang dibantu oleh hakim mediator yang bernama Drs H.Darul Palah, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;-----

-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat yang bertempat kediaman di wilayah hukum pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1) oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 Undang- Undang Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor. 3 Tahun 2006, Jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus;

-----

-----

Menimbang, bahwa pertama- tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang menurut penilaian majelis Hakim kekuatan pembuktiannya sama dengan asli kutipan akta nikah, ternyata adalah akta otentik, karenanya bersifat sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 17 April 2008, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak- pihak dalam perkara ini ;



-----  
-----  
Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan/diceraikan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 
1. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat ; - - - - -
  2. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; - - - - -
  3. Orang tua Tergugat menuduh Penggugat tidak senang terhadap adik Tergugat ; - - -

Bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun menyangkal bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun tiga bulan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya semula; - - - - -  
-----





Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian bahwa telah terjadi perselisihan dan kekerasan telah diakui secara berklasifikasi oleh Tergugat, hal mana Tergugat hanya mengakui perselisihan dan pertengkaran sedangkan tindak kekerasan kepada Penggugat tidak diakuinya;-----

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat dalam persidangan mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah meneguhkan dalil gugatan penggugat, hal mana pengakuan Tergugat dalam persidangan merupakan alat bukti yang sangat kuat dan mengikat bagi Majelis Hakim tentang kebenaran dalil



gugatan Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 311

R.Bg;- -----

-----

Menimbang, bahwa dari bukti saksi Penggugat yang ternyata adalah masih kerabat Penggugat telah menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disertai dengan kekerasan dan terjadi lebih dari satu kali;- -----

Menimbang bahwa dari alat bukti surat dan keterangan saksi baik dari Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:-

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjalin sejak tanggal 17 April 2008, dan sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak;- -----
- Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama satu tahun tiga bulan;- -----
- Bahwa antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan mereka kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;- -----
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan kehidupan sebagai suami isteri dengan



Tergugat;- -----

-----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta dan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar- benar pecah dan tidak mungkin di harapkan akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, dan telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

-----

-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan majelis hakim telah melihat dengan jelas sikap dan perilaku Penggugat yang sudah tidak mau dan tidak ingin lagi hidup bersama menjalin rumah tangga dengan Tergugat karenanya tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bersatu dan walaupun dipaksakan maka akan berakibat tidak baik bagi kedua belah

pihak;- -----

-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu



mengemukakan dalil Syar'i dalam Kitab Iqna Juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

عقل يضاقله ميله قلط لهجوزلة جوزلة قبحه مدء  
دتشاه نلو

Artinya: "Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus tersebut yang telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah lebih maslahat dan bermanfaat bagi mereka dari pada hidup bersama dalam keadaan yang tidak baik;- -----

Menimbang bahwa walaupun dipertahankan rumah tangga semacam ini tidak akan membawa maslahat bagi para pihak dan hanya kaan menimbulkan mafsadat oleh karenanya walaupun pada dasarnya perceraian adalah dibenci oleh Allah swt, namun menolak kemafsadatan lebih utama dari pada mendatangkan maslahat, karenanya dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian lebih baik bagi kedua belah pihak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan



Penggugat tersebut telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penguat tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk meminta talak tebus kepada Penguat yang disampaikan pada tahap kesimpulan dapat dikatakan analog dengan Gugatan Rekonpensi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 158 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa “Tergugat Asal berkewajiban memajukan gugatan lawannya (rekonpensi) serentak dengan jawaban tertulis atau jawaban lisannya”, sehingga tuntutan Tergugat tersebut tidak dapat diterima oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sehingga oleh Majelis Hakim dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penguat ;

Mengingat segala ketentuan syara’ dan perundang-undangan yang berlaku mengenai perkara



ini;- -----  
-----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----  
-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**)

terhadap Penggugat

(**PENGGUGAT**);- -----  
-----

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu  
ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan  
Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 1 Nopember 2010  
bertepatan dengan Tanggal 24 Dzulqa'dah 1431 H yang telah  
dibacakan pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2010 M.  
bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1431 H. Oleh kami  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari  
**Drs. AMINUDDIN** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SATIRI S.Ag** dan  
**ARIFIN S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta  
**MAULINUDIN A.Ma. Sk.,SH**, sebagai Panitera Pengganti, putusan  
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. AHMAD SATIRI S.Ag

Drs. AMINUDDIN

2. ARIFIN. S.HI  
PANITERA PENGANTI,

**MAULINUDIN A.Ma. Sk.,SH,**  
Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya panggilan      | Rp. 450.000.-      |
| 3. Biaya redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 4. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp. 6.000.-</u> |

**J U M L A H**                      **Rp. 491.000.-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)